



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2021/PN Mjy

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROSI YOSILIA PUTRI BINTI SOEBAGYO;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur / tanggal lahir : 27 Tahun/18 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kyai Mojo RT 04 RW 01 Kelurahan Palem  
Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
7. A g a m a : I s l a m;
8. Pekerjaan : Swasta (mantan pegawai Bank BTPN Syariah  
Area Taman Mms Jiwan Madiun);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Oleh:

1. Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp Kap/49/X/Res.1.11/2021/Satreskrim tanggal 16 Oktober 2021;
2. Penyidik melakukan penahanan Rutan sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 s/d tanggal 21 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun melakukan penahanan sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kab Madiun, sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum "R. ERY SUHARYO.S.H", yang beralamat dan berkantor di Perum Bumi Mas I Blok D Nomor 08 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Madiun yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 November 2021 yang diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 49/Leg/Pid/2021/PN Mjy tanggal 23 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 134/Pid.B/2021/PN Mjy tanggal 19 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2021/PN Mjy tanggal 19 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 18 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa ROSI YOLISIA PUTRI binti SOEBAGYO** bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan Karena kejahatan, namun karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan secara berlanjut"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**, sesuai dengan dakwaan alternative Kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ROSI YOLISIA PUTRI binti SOEBAGYO selama 1 (satu) Tahun Penjara**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Asli surat kuasa direksi PT. BTPN Syariah no. SKU.011/DIR/CSL/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019 ;
  - Copy sesuai asli surat keputusan no. 00149/OPHSC/SK-PK/II/2016 tanggal 1 februari 2016 ,tentang pengangkatan karyawan an. ROSI YOLISIA PUTRI ;
  - Copy sesuai asli slip gaji an. ROSI YOLISIA PUTRI gaji periode bulan april ,mei dan juni 2019 ;
  - Copy sesuai asli laporan hasil audit khusus MMS Jiwan area Taman Madiun (LHAK.021.03/SKAI/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019 ; .
  - Copy sesuai asli petunjuk tehnik cash management mobile marketing sharia no: PT.009/PTDC/PT/IV/2018 ;
  - Surat panggilan kerja pertama ,tanggal 15 mei 2019;
  - Surat panggilan kerja kedua ,tanggal 20 mei 2019;
  - Surat pemberitahuan pengakhiran hubungan kerja, tanggal 23 mei 2019;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel form cash opname rutin wisma (berisi 3 lembar);
- 1 bendel berita acara kelebihan limit (berisi 3 lembar);
- 1 bendel surat pernyataan ROSI YOLISIA PUTRI (berisi 4 lembar);
- 1 bendel buku kas lemari besi sesuai sistem (berisi 19 lembar);
- 1 bendel buku kas lemari sesuai uang fisik (berisi 19 lembar);
- 1 bendelin struksi operasional mms Jiwan (berisi 3 lembar)

## **DI KEMBALIKAN KEPADA PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan, Melalui Saksi LUSIANA, S.Pd**

- Sertifikat hak milik no.309, Kelurahan Pelem, Kec. Ngawi Kab. Ngawi, Jawa Timur

## **DI KEMBALIKAN KEPADA SAKSI SOEBAGYO**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis dipersidangan tertanggal 25 Januari 2022 yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan menjadi warga Negara yang lebih baik, lebih taat terhadap aturan-aturan Negara dan lebih taat menjalankan ibadahnya;
- Bahwa Terdakwa memohon agar diringankan hukumannya agar terdakwa dikemudian hari bisa kembali lagi bersatu dengan keluarganya masing-masing;

menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum Terdakwa, penuntut umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan dan terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 23 Maret 2021 sebagai berikut:

### **KESATU**

Bahwa Terdakwa ROSI YOLISIA PUTRI binti SOEBAGYO pada hari hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari Tahun 2019 sampai dengan bulan Mei Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain termasuk dalam tahun 2019 bertempat di kantor Bank BTPN Syariah area Taman Madiun MMS Jiwan yang beralamatkan di Jalan Branjangan gang 5A Desa Jiwan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun atau setidaknya di suatu tempat lain termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, namun karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan secara berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ROSI YOLISIA PUTRI binti SOEBAGYO selaku Karyawan tetap di PT.BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 00149/OPHCS/SK-PK/II/2016 tanggal 01 Februari 2016 yang di buat dan di tanda tangani oleh Saudara Helly Triarijanto selaku Unit Manager, dimana Terdakwa memiliki jabatan sebagai bagian Senior Community Officer (SCO) yang merangkap sebagai Person In Charge (PIC)/ penanggung jawab uang kas dan mendapatkan Gaji bersih sejumlah Rp. 4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulanya.

Bahwa Terdakwa selaku Senior Community Officer (SCO) yang merangkap sebagai Person In Charge (PIC) / penanggung jawab uang kas mempunyai tugas secara umum yaitu :

- Mencari calon nasabah yang akan diberi pinjaman,
- Melakukan survey kelayakan terhadap calon nasabah kredit,
- Melakukan pengihan atas angsuran terhadap nasabah dan,
- **Selaku PIC /penanggung jawab uang kas Terdakwa memiliki tugas secara khusus penanggung jawab uang kas yang berada di MMS Jiwan.**

Dimana Terdakwa setelah menerima Setoran Nasabah yang di serahkan oleh Karyawan bagian Community Officer (CO), Terdakwa membuat laporan keuangan secara keseluruhan sebagaimana Penerimaan Setoran Nasabah secara Nyata (rill) yang kemudian Uang Tunai yang di terima di masukkan ke dalam Brangkas. Namun oleh Terdakwa laporan Penerimaan Setoran Nasabah tersebut, di buat 2 (dua) rangkap (duplikasi) yang mana rangkap pertama, merupakan Laporan yang sesuai dengan setoran nyata (rill) dari petugas Community Officer, sedangkan rangkap kedua merupakan Laporan yang tidak sesuai dengan setoran nyata (rill) dari petugas Community Officer. Selanjutnya Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. BTPN Syariah PT.BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan menggunakan sebagian dari uang setoran dari Nasabah yang seharusnya di simpan ke dalam Brangkas PT.BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MMS Jiwan untuk kepentingan pribadinya. Sedangkan sisa hasil uang setoran tersebut, oleh Terdakwa di masukkan ke dalam brankas, beserta Laporan keuangan rangkap 2 (duplikasi) yang telah Terdakwa palsukan.

Adapun uang kas milik PT.BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan yang sebagian diambil oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT.BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan dari PT.BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3, sebagaimana hasil audit Nomor : LHAK.021.03/SKAI/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 adalah:

- Pada saat pengecekan untuk tanggal 3 Januari 2019 untuk jumlah uang kas didalam sistem sebesar Rp. 201.464.000 sedangkan jumlah fisik didalam brankas jumlah uang Rp. 148.464.000 sehingga diketahui ada **selisih uang berjumlah Rp. 53.000.000,- ( lima puluh tiga juta rupiah )** ,
- Pada tanggal 4 Februari 2019 jumlah uang kas di sistem tertulis Rp. 235.642.700,- dan sedangkan jumlah fisik didalam brankas berjumlah Rp. 167.642.700, dan pada bulan Februari terdalam jumlah **selisih kas sebesar Rp. 64.000.000,- ( enam puluh empat juta rupiah )** .
- Pada tanggal 12 Maret 2019 jumlah uang kas di sistem tertulis Rp. 185.368.000,- dan sedangkan jumlah fisik didalam brankas berjumlah Rp. 105.443.00 . sehingga bulan Maret jumlah **selisih kas semakin besar yaitu Rp. 79.925.000,- ( tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)**
- Pada tanggal 2 April 2019 jumlah uang kas di sistem tertulis Rp. 204.537.000,- dan sedangkan jumlah fisik didalam brankas berjumlah Rp. 54.609.000,- . sehingga bulan April jumlah **selisih kas semakin bertambah besar yaitu Rp. 149.928.000,- ( seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah )**
- Pada tanggal 7 Mei 2019 jumlah uang kas di sistem tertulis Rp. 226.547.000,- dan sedangkan jumlah fisik didalam brankas berjumlah Rp. 47.547.000,- . sehingga bulan Mei jumlah **selisih kas semakin besar yaitu Rp. 179.000.000,-( seratus tujuh puluh sembilan juta )**
- Pada tanggal 10 Mei 2019 jumlah uang kas di sistem tertulis Rp. 192.119.000,- dan sedangkan jumlah fisik didalam brankas berjumlah Rp. 11.119.000 . sehingga pada tanggal 10 Mei 2019 jumlah **selisih kas semakin besar yaitu 181.000.000,- ( seratus delapan puluh satu juta rupiah )**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Akumulasi selisih jumlah uang kas yang dipergunakan oleh Terdakwa tanpa seijin PT.BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019 total berjumlah Rp. 181.000.000,- ( seratus delapan puluh satu juta rupiah ) .

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, PT PT.BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan menderita kerugian sebesar Rp. 181.000.000,- ( seratus delapan puluh satu juta rupiah ) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa ROSI YOLISIA PUTRI binti SOEBAGYO pada hari hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari Tahun 2019 sampai dengan bulan Mei Tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain termasuk dalam tahun 2019 bertempat di kantor Bank BTPN Syariah area Taman Madiun MMS Jiwan yang beralamatkan di Jalan Branjangan gang 5A Desa Jiwan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan secara berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ROSI YOLISIA PUTRI binti SOEBAGYO selaku Karyawan tetap di PT.BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 00149/OPHCS/SK-PK/II/2016 tanggal 01 Februari 2016 yang di buat dan di tanda tangani oleh Saudara Helly Triarijanto selaku Unit Manager, dimana Terdakwa memiliki jabatan sebagai bagian Senior Community Officer (SCO) yang merangkap sebagai Person In Charge (PIC)/ penanggung jawab uang kas.

Bahwa Terdakwa selaku Senior Community Officer (SCO) yang merangkap sebagai Person In Charge (PIC) / penanggung jawab uang kas mempunyai tugas secara umum yaitu :

- Mencari calon nasabah yang akan diberi pinjaman,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan survey kelayakan terhadap calon nasabah kredit,
- Melakukan pengihan atas angsuran terhadap nasabah dan,
- **Selaku PIC / penanggung jawab uang kas Terdakwa memiliki tugas secara khusus penanggung jawab uang kas yang berada di MMS Jiwan.**

Dimana Terdakwa setelah menerima Setoran Nasabah yang di serahkan oleh Karyawan bagian Community Officer (CO), Terdakwa membuat laporan keuangan secara keseluruhan sebagaimana Penerimaan Setoran Nasabah secara Nyata (rill) yang kemudian Uang Tunai yang di terima di masukkan ke dalam Brangkas. Namun oleh Terdakwa laporan Penerimaan Setoran Nasabah tersebut, di buat 2 (dua) rangkap (duplikasi) yang mana rangkap pertama, merupakan Laporan yang sesuai dengan setoran nyata (rill) dari petugas Community Officer, sedangkan rangkap kedua merupakan Laporan yang tidak sesuai dengan setoran nyata (rill) dari petugas Community Officer. Selanjutnya Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. BTPN Syariah PT.BTPN Syariah Regional jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan menggunakan sebagian dari uang setoran dari Nasabah yang seharusnya di simpan ke dalam Brangkas PT.BTPN Syariah Regional jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan untuk kepentingan pribadinya. Sedangkan sisa hasil uang setoran tersebut, oleh Terdakwa di masukkan ke dalam brangkas, beserta Laporan keuangan rangkap 2 (duplikasi) yang telah Terdakwa palsukan.

Adapun uang kas milik PT.BTPN Syariah Regional jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan yang sebagian diambil oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT.BTPN Syariah Regional jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan dari PT.BTPN Syariah Regional jawa Timur 3, sebagaimana hasil audit Nomor : LHAK.021.03/SKAI/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 adalah:

- Pada saat pengecekan untuk tanggal 3 Januari 2019 untuk jumlah uang kas didalam sistem sebesar Rp. 201.464.000 sedangkan jumlah fisik didalam brankas jumlah uang Rp. 148.464.000 sehingga diketahui ada **selisih uang berjumlah Rp. 53.000.000,- ( lima puluh tiga juta rupiah )** ,
- Pada tanggal 4 Februari 2019 jumlah uang kas di sistem tertulis Rp. 235.642.700,- dan sedangkan jumlah fisik didalam brankas berjumlah Rp. 167.642.700, dan pada bulan Februari terdalam jumlah **selisih kas sebesar Rp. 64.000.000,- ( enam puluh empat juta rupiah )** .
- Pada tanggal 12 Maret 2019 jumlah uang kas di sistem tertulis Rp. 185.368.000,- dan sedangkan jumlah fisik didalam brankas berjumlah Rp.

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105.443.00 . sehingga bulan Maret jumlah **selisih kas semakin besar yaitu Rp. 79.925.000,- ( tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)**

- Pada tanggal 2 April 2019 jumlah uang kas di sistem tertulis Rp. 204.537.000,- dan sedangkan jumlah fisik didalam brankas berjumlah Rp. 54.609.000,- . sehingga bulan April jumlah **selisih kas semakin bertambah besar yaitu Rp. 149.928.000,- ( seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah )**
- Pada tanggal 7 Mei 2019 jumlah uang kas di sistem tertulis Rp. 226.547.000,- dan sedangkan jumlah fisik didalam brankas berjumlah Rp. 47.547.000,- . sehingga bulan Mei jumlah **selisih kas semakin besar yaitu Rp. 179.000.000,-( seratus tujuh puluh sembilan juta )**
- Pada tanggal 10 Mei 2019 jumlah uang kas di sistem tertulis Rp. 192.119.000,- dan sedangkan jumlah fisik didalam brankas berjumlah Rp. 11.119.000 . sehingga pada tanggal 10 mei 2019 jumlah **selisih kas semakin besar yaitu 181.000.000,- ( seratus delapan puluh satu juta rupiah )**

Bahwa Akumulasi selisih jumlah uang kas yang dipergunakan oleh Terdakwa tanpa seijin PT.BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 mei 2019 total berjumlah Rp. 181.000.000,- ( seratus delapan puluh satu juta rupiah ) .

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, PT PT.BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan menderita kerugian sebesar Rp. 181.000.000,- ( seratus delapan puluh satu juta rupiah ) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. SAKSI LUSIANA.S.Pd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi sekitar bulan Januari Tahun 2019 sampai dengan bulan Mei Tahun 2019 bertempat di kantor Bank BTPN Syariah area Taman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Madiun MMS Jiwan yang beralamatkan di Jalan Branjangan gang 5A Desa Jiwan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun sebagai Bussines Manager ( BM ) , kemudian sehari hari saksi berkantor di PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun di jln. Dwi Jaya III No. 05 kel. Klegen Kec. Kartoharjo kota Madiun dan atau di Jln. Branjangan Gg. 5A ds. Jiwan Kec. Jiwan, Kab. Madiun dimana Tugas tanggung jawab saksi adalah bertanggung jawab penuh atas pencapaian target dan bisnis pada MMS ( Mobile Marketing Syariah ) di Regional Jawa Timur Area Taman Madiun yang membawahi MMS Taman 2 dan MMS Jiwan;
- Bahwa Terdakwa ROSI YOLISIA PUTRI binti SOEBAGYO selaku Karyawan tetap di PT.BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 00149/OPHCS/SK-PK/II/2016 tanggal 01 Februari 2016 yang di buat dan di tandatangani oleh Saudara Helly Triarijanto selaku Unit Manager, dimana Terdakwa memiliki jabatan sebagai bagian Senior Community Officer (SCO) yang merangkap sebagai Person In Charge (PIC) / penanggung jawab uang kas dan mendapatkan Gaji bersih sejumlah Rp. 4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulanya.
- Bahwa Terdakwa selaku Senior Community Officer (SCO) yang merangkap sebagai Person In Charge (PIC) / penanggung jawab uang kas mempunyai tugas secara umum yaitu :
  - Mencari calon nasabah yang akan diberi pinjaman,
  - Melakukan survey kelayakan terhadap calon nasabah kredit,
  - Melakukan pengihan atas angsuran terhadap nasabah dan,
  - Selaku PIC / penanggungjawab uang kas Terdakwa memiliki tugas secara khusus penanggung jawab uang kas yang berada di MMS Jiwan;
  - Dimana Terdakwa setelah menerima Setoran Nasabah yang di serahkan oleh Karyawan bagian Community Officer (CO), Terdakwa membuat laporan keuangan secara keseluruhan sebagaimana Penerimaan Setoran Nasabah secara Nyata (rill) yang kemudian Uang Tunai yang di terima di masukkan kedalam Brangkas. Namun oleh Terdakwa laporan Penerimaan Setoran Nasabah tersebut, di buat 2 (dua) rangkap (duplikasi) yang mana rangkap pertama, merupakan Laporan yang sesuai dengan setoran nyata (rill) dari petugas Community Officer, sedangkan rangkap kedua merupakan Laporan yang tidak sesuai dengan setoran nyata (rill) dari

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

petugas Community Officer. Selanjutnya Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. BTPN Syariah PT.BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan menggunakan sebagian dari uang setoran dari Nasabah yang seharusnya di simpan kedalam Brangkas PT.BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan untuk kepentingan pribadinya. Sedangkan sisa hasil uang setoran tersebut, oleh Terdakwa di masukkan kedalam brangkas, beserta Laporan keuangan rangkap 2 (duplikasi) yang telah Terdakwa palsukan.

- Bahwa Awalnya Saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahuinya namun setelah dari Tim Audit Regional yang menemukan kejanggalan dan selisih jumlah uang kas tersebut selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh Tim Terdakwa mengakui telah mengambil uang didalam brangkas tersebut sendiri saja dan tidak bersama orang lain yang mana selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 10 mei 2019;
- Bahwa peristiwa tersebut dapat diketahui awalnya bulan September 2018 Terdakwa ditunjuk sebagai Person In Charge ( PIC) / Penanggung jawab uang kas di PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan. Selanjutnya pada bulan Mei 2019 ada pemeriksaan audit berkala yang dilakukan dari kantor BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 yang mana dari hasil audit tersebut diketahui bahwa sejak periode Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Mei 2019 terdapat selisih jumlah uang yang berada di dalam brankas dan jumlah uang yang tertulis didalam sistem di kantor pusat ( KFO) ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menajdi PIC berjumlah 2 ( dua ) orang yang masing masing memiliki tugas berbebeda yaitu satu orang pemegang kunci sedangkan PIC lainnya memegang nomor kombinasi brankas, sehingga untuk membuka lemari besi tersebut harus 2 ( dua ) orang . Dan dalam hal ini Sdri ROSI YOLISIA PUTRI adalah PIC pemegang kunci sedangkan Saksi DWIYANTI SEVA NUR AFANDI yang memegang nomor kombinasi brankas;
- Bahwa Adapun uang kas milik PT.BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan yang sebagian diambil oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT.BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan dari PT.BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3, sebagaimana hasil audit Nomor : LHAK.021.03/SKAI/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 adalah :

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pada saat pengecekan untuk tanggal 3 Januari 2019 untuk jumlah uang kas didalam system sebesar Rp. 201.464.000 sedangkan jumlah fisik didalam brankas jumlah uang Rp. 148.464.000 sehingga diketahui ada selisih uang berjumlah Rp. 53.000.000,- ( lima puluh tiga juta rupiah ) ,
- Pada tanggal 4 Februari 2019 jumlah uang kas di system tertulis Rp. 235.642.700,- dan sedangkan jumlah fisik didalam brankas berjumlah Rp. 167.642.700, dan pada bulan Februari terdalam jumlah selisih kas sebesar Rp. 64.000.000,- ( enam puluh juta rupiah ) .
- Pada tanggal 12 Maret 2019 jumlah uang kas disistem tertulis Rp. 185.368.000,- dan sedangkan jumlah fisik didalam brankas berjumlah Rp. 105.443.00 .sehingga bulan Maret jumlah selisih kas semakin besar yaitu Rp. 79.925.000,- ( tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Pada tanggal 2 April 2019 jumlah uang kas di system tertulis Rp. 204.537.000,- dan sedangkan jumlah fisik didalam brankas berjumlah Rp. 54.609.000,- . sehingga bulan April jumlah selisih kas semakin bertambah besar yaitu Rp. 149.928.000,- ( seratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah )
- Pada tanggal 7 Mei 2019 jumlah uang kas di system tertulis Rp. 226.547.000,- dan sedangkan jumlah fisik didalam brankas berjumlah Rp. 47.547.000,- . sehingga bulan Mei jumlah selisih kas semakin besar yaitu Rp. 179.000.000,-( seratus tujuh puluh Sembilan juta )
- Pada tanggal 10 Mei 2019 jumlah uang kas disistem tertulis Rp. 192.119.000,- dan sedangkan jumlah fisik didalam brankas berjumlahRp. 11.119.000 .sehingga pada tanggal 10 mei2019 jumlah selisih kas semakin besar yaitu 181.000.000,- ( seratus delapan puluh satu juta rupiah )
- Bahwa Akumulasi selisih jumlah uang kas yang dipergunakan oleh Terdakwa tanpa seijin PT.BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 mei 2019 total berjumlah Rp. 181.000.000,- ( seratus delapan puluh satu juta rupiah );
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2019 Terdakwa di kantor PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan telah membuat surat pernyataan yang mengakui perbuatannya dan selanjutnya saksi bersama dengan Saksi ALFATELSA PRUWANDANI mendatangi juga ke rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh keluarganya bahwa Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah membuat surat pernyataan akan bertanggung jawab untuk kepastian mengembalikan kerugian yang dialami oleh PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan;

- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 13 mei 2019 Terdakwa datang ke kantor PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan untuk menitipkan sementara sertifikat Rumah SHM nomor 309 yang beralamatkan di Jl. Kyai Mojo Kel. Pelem Kec. Ngawi kab. Ngawi sebagai bukti bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab;
- Bahwa Pada tanggal 27 Mei 2019 Terdakwa datang ke PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan bersama dengan orang tua dan keluarganya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah ) untuk mangangsur pengembalian kerugian perusahaan dan meminta waktu untuk sisa pembayaran pengembalian kerugian sampai dengan bulan Agustus 2019 namun dari pihak kantor tidak menyetujui hal tersebut;
- bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang kerugian PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan sebesar Rp. 181.000.000,- ( seratus delapan puluh satu juta rupiah ) tersebut , karena uang sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) yang diserahkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) tersebut adalah uang pelunasan kredit dari nasabah dan uang kas operasional MMS yang juga digunakan oleh Terdakwal tanpa ijin pihak PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman MMS Jiwan Madiun Yang mana sebelum dilaporkan kepada pihak Kepolisian untuk kerugian PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman MMS Jiwan Madiun sebesar Rp. 192.140.000, ( Seratus sembilan puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah ) dengan rincian uang sebesar Rp. 181.000.000,- ( seratus delapan puluh satu juta rupiah) diambil dengan cara duplikasi laporan keuangan di dalam brankas sedangkan uang sebesar Rp 7000.000,- ( tujuh juta rupiah) adalah uang pembayaran nasabah yang belum disetorkan oleh Terdakwa dan selain itu Terdakwa juga menggunakan uang kas operasional perusahaan sebesar Rp 4.140.000,0 ( empat juta setaus empat puluh ribu rupiah ) yang mana untuk uang setoran dari nasabah dan uang kas untuk operasional PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman MMS Jiwan Madiun baru di serahkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. Saksi DWIYANTI SEVA NUR AFANDI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi sekitar bulan Januari Tahun 2019 sampai dengan bulan Mei Tahun 2019 bertempat di kantor Bank BTPN Syariah area Taman Madiun MMS Jiwan yang beralamatkan di Jalan Branjangan gang 5A Desa Jiwan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun sebagai Community Officer ( CO ) , kemudian sehari hari saksi berkantor di PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun di Jln. Dwi Jaya III No. 05 kel. Klegen Kec. Kartoharjo kota Madiun dan atau di Jln. Branjangan Gg. 5A ds. Jiwan Kec. Jiwan, Kab. Madiun dimana Tugas tanggung jawab saksi adalah bertanggung jawab mencari nasabah, penagihan nasabah dan administrasi berkas nasabah;
- Bahwa Terdakwa ROSI YOLISIA PUTRI binti SOEBAGYO selaku Karyawan tetap di PT.BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 00149/OPHCS/SK-PK/II/2016 tanggal 01 Februari 2016 yang di buat dan di tandatangani oleh Saudara Helly Triarijanto selaku Unit Manager, dimana Terdakwa memiliki jabatan sebagai bagian Senior Community Officer (SCO) yang merangkap sebagai Person In Charge (PIC) / penanggung jawab uang kas dan mendapatkan Gaji bersih sejumlah Rp. 4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulanya.
- Bahwa Terdakwa selaku Senior Community Officer (SCO) yang merangkap sebagai Person In Charge (PIC) / penanggung jawab uang kas mempunyai tugas secara umum yaitu :
  - Mencari calon nasabah yang akan diberi pinjaman,
  - Melakukan survey kelayakan terhadap calon nasabah kredit,
  - Melakukan pengihan atas angsuran terhadap nasabah dan,
  - Selaku PIC / penanggungjawabuang kas Terdakwa memiliki tugas secara khusus penanggung jawab uang kas yang berada di MMS Jiwan;
  - DimanaTerdakwa setelah menerima Setoran Nasabah yang di serahkan oleh Karyawan bagian Community Officer (CO), Terdakwa membuat laporan keuangan secara keseluruhan sebagaimana Penerimaan Setoran Nasabah secara Nyata (rill) yang kemudian Uang Tunai yang di terima di masukkan kedalam Brankas. Namun oleh Terdakwa laporan Penerimaan Setoran Nasabah tersebut, di buat 2 (dua) rangkap (duplikasi) yang mana rangkap pertama, merupakan Laporan yang sesuai dengan setoran nyata

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(rill) dari petugas Community Officer, sedangkan rangkap kedua merupakan Laporan yang tidak sesuai dengan setoran nyata (rill) dari petugas Community Officer. Selanjutnya Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. BTPN Syariah PT.BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan menggunakan sebagian dari uang setoran dari Nasabah yang seharusnya di simpan kedalam Brangkas PT.BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan untuk kepentingan pribadinya. Sedangkan sisa hasil uang setoran tersebut, oleh Terdakwa di masukkan kedalam brangkas, beserta Laporan keuangan rangkap 2 (duplikasi) yang telah Terdakwa palsukan.

- Bahwa Awalnya Saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahuinya namun setelah dari Tim Audit Regional yang menemukan kejanggalkan dan selisih jumlah uang kas tersebut selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh Tim Terdakwa mengakui telah mengambil uang didalam brangkas tersebut sendiri saja dan tidak bersama orang lain yang mana selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 10 mei 2019;
- Bahwa peristiwa tersebut dapat diketahui awalnya bulan September 2018 Terdakwa ditunjuk sebagai Person In Charge ( PIC ) / Penanggung jawab uang kas di PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan. Selanjutnya pada bulan Mei 2019 ada pemeriksaan audit berkala yang dilakukan dari kantor BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 yang mana dari hasil audit tersebut diketahui bahwa sejak periode Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Mei 2019 terdapat selisih jumlah uang yang berad di dalam brankas dan jumlah uang yang tertulis didalam sistem di kantor pusat ( KFO ) ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menajdi PIC berjumlah 2 ( dua ) orang yang masing masing memiliki tugas berbebeda yaitu satu orang pemegang kunci sedangkan PIC lainnya memgang nomor kombinasi brankas, sehingga untuk membuka lemari besi tersebut harus 2 ( dua ) orang . Dan dalam hal ini Sdri ROSI YOLISIA PUTRI adalah PIC pemegang kunci sedangkan Saksi DWIYANTI SEVA NUR AFANDI yang memegang nomor kombinasi brankas;
- Bahwa Adapun uang kas milik PT.BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan yang sebagian diambil oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT.BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan dari PT.BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana hasil audit Nomor : LHAK.021.03/SKAI/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 adalah :

- Pada saat pengecekan untuk tanggal 3 Januari 2019 untuk jumlah uang kas didalam system sebesar Rp. 201.464.000 sedangkan jumlah fisik didalam brankas jumlah uang Rp. 148.464.000 sehingga diketahui ada selisih uang berjumlah Rp. 53.000.000,- ( lima puluh tiga juta rupiah ) ,
- Pada tanggal 4 Februari 2019 jumlah uang kas di system tertulis Rp. 235.642.700,- dan sedangkan jumlah fisik didalam brankas berjumlah Rp. 167.642.700, dan pada bulan Februari terdalam jumlah selisih kas sebesar Rp. 64.000.000,- ( enam puluh juta rupiah ) .
- Pada tanggal 12 Maret 2019 jumlah uang kas disistem tertulis Rp. 185.368.000,- dan sedangkan jumlah fisik didalam brankas berjumlah Rp. 105.443.00 .sehingga bulan Maret jumlah selisih kas semakin besar yaitu Rp. 79.925.000,- ( tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Pada tanggal 2 April 2019 jumlah uang kas di system tertulis Rp. 204.537.000,- dan sedangkan jumlah fisik didalam brankas berjumlah Rp. 54.609.000,- . sehingga bulan April jumlah selisih kas semakin bertambah besar yaitu Rp. 149.928.000,- ( seratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah )
- Pada tanggal 7 Mei 2019 jumlah uang kas di system tertulis Rp. 226.547.000,- dan sedangkan jumlah fisik didalam brankas berjumlah Rp. 47.547.000,- . sehingga bulan Mei jumlah selisih kas semakin besar yaitu Rp. 179.000.000,-( seratus tujuh puluh Sembilan juta )
- Pada tanggal 10 Mei 2019 jumlah uang kas disistem tertulis Rp. 192.119.000,- dan sedangkan jumlah fisik didalam brankas berjumlahRp. 11.119.000 .sehingga pada tanggal 10 mei2019 jumlah selisih kas semakin besar yaitu 181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah)
- Bahwa Akumulasi selisih jumlah uang kas yang dipergunakan oleh Terdakwa tanpa seijin PT.BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 mei 2019 total berjumlah Rp. 181.000.000,- ( seratus delapan puluh satu juta rupiah );
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2019 Terdakwa di kantor PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan telah membuat surat pernyataan yang mengakui perbuatannya dan selanjutnya saksi bersama dengan Saksi ALFATELSA PRUWANDANI mendatangi juga

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ke rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh keluarganya bahwa Terdakwa telah membuat surat pernyataan akan bertanggung jawab untuk kepastian mengembalikan kerugian yang dialami oleh PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan;

- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2019 Terdakwa datang ke kantor PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan untuk menitipkan sementara sertifikat Rumah SHM nomor 309 yang beralamatkan di Jl. Kyai Mojo Kel. Pelem Kec. Ngawi kab. Ngawi sebagai bukti bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab;
- Bahwa Pada tanggal 27 Mei 2019 Terdakwa datang ke PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan bersama dengan orang tua dan keluarganya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mangangsur pengembalian kerugian perusahaan dan meminta waktu untuk sisa pembayaran pengembalian kerugian sampai dengan bulan Agustus 2019 namun dari pihak kantor tidak menyetujui hal tersebut;
- bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang kerugian PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan sebesar Rp. 181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah) tersebut, karena uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut adalah uang pelunasan kredit dari nasabah dan uang kas operasional MMS yang juga digunakan oleh Terdakwal tanpa ijin pihak PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman MMS Jiwan Madiun Yang mana sebelum dilaporkan kepada pihak Kepolisian untuk kerugian PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman MMS Jiwan Madiun sebesar Rp. 192.140.000, (Seratus sembilan puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah) diambil dengan cara duplikasi laporan keuangan di dalam brankas sedangkan uang sebesar Rp 7000.000,- (tujuh juta rupiah) adalah uang pembayaran nasabah yang belum disetorkan oleh Terdakwa dan selain itu Terdakwa juga menggunakan uang kas operasional perusahaan sebesar Rp 4.140.000,0 (empat juta setaus empat puluh ribu rupiah) yang mana untuk uang setoran dari nasabah dan uang kas untuk operasional PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman MMS Jiwan Madiun baru di serahkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Mjy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi WIDYASTUTI ANJANI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi sekitar bulan Januari Tahun 2019 sampai dengan bulan Mei Tahun 2019 bertempat di kantor Bank BTPN Syariah area Taman Madiun MMS Jiwan yang beralamatkan di Jalan Branjangan gang 5A Desa Jiwan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun sebagai Community Officer ( CO ) , kemudian sehari hari saksi berkantor di PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun di Jln. Dwi Jaya III No. 05 kel. Klegen Kec. Kartoharjo kota Madiun dan atau di Jln. Branjangan Gg. 5A ds. Jiwan Kec. Jiwan, Kab. Madiun dimana Tugas tanggung jawab saksi adalah bertanggung jawab mencari nasabah, penagihan nasabah dan administrasi berkas nasabah;
- Bahwa Terdakwa ROSI YOLISIA PUTRI binti SOEBAGYO selaku Karyawan tetap di PT.BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 00149/OPHCS/SK-PK/II/2016 tanggal 01 Februari 2016 yang di buat dan di tandatangani oleh Saudara Helly Triarijanto selaku Unit Manager, dimana Terdakwa memiliki jabatan sebagai bagian Senior Community Officer (SCO) yang merangkap sebagai Person In Charge (PIC) / penanggung jawab uang kas dan mendapatkan Gaji bersih sejumlah Rp. 4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulanya.
- Bahwa Terdakwa selaku Senior Community Officer (SCO) yang merangkap sebagai Person In Charge (PIC) / penanggung jawab uang kas mempunyai tugas secara umum yaitu :
  - Mencari calon nasabah yang akan diberi pinjaman,
  - Melakukan survey kelayakan terhadap calon nasabah kredit,
  - Melakukan pengihan atas angsuran terhadap nasabah dan,
  - Selaku PIC / penanggungjawabuang kas Terdakwa memiliki tugas secara khusus penanggung jawab uang kas yang berada di MMS Jiwan;
  - DimanaTerdakwa setelah menerima Setoran Nasabah yang di serahkan oleh Karyawan bagian Community Officer (CO), Terdakwa membuat laporan keuangan secara keseluruhan sebagaimana Penerimaan Setoran Nasabah secara Nyata (rill) yang kemudian Uang Tunai yang di terima di

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Mjy

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masukkan kedalam Brangkas. Namun oleh Terdakwa laporan Penerimaan Setoran Nasabah tersebut, di buat 2 (dua) rangkap (duplikasi) yang mana rangkap pertama, merupakan Laporan yang sesuai dengan setoran nyata (rill) dari petugas Community Officer, sedangkan rangkap kedua merupakan Laporan yang tidak sesuai dengan setoran nyata (rill) dari petugas Community Officer. Selanjutnya Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. BTPN Syariah PT.BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan menggunakan sebagian dari uang setoran dari Nasabah yang seharusnya di simpan kedalam Brangkas PT.BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan untuk kepentingan pribadinya. Sedangkan sisa hasil uang setoran tersebut, oleh Terdakwa di masukkan kedalam brangkas, beserta Laporan keuangan rangkap 2 (duplikasi) yang telah Terdakwa palsukan.

- Bahwa Awalnya Saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahuinya namun setelah dari Tim Audit Regional yang menemukan kejanggalan dan selisih jumlah uang kas tersebut selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh Tim Terdakwa mengakui telah mengambil uang didalam brangkas tersebut sendiri saja dan tidak bersama orang lain yang mana selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 10 mei 2019;
- Bahwa peristiwa tersebut dapat diketahui awalnya bulan September 2018 Terdakwa ditunjuk sebagai Person In Charge ( PIC ) / Penanggung jawab uang kas di PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan. Selanjutnya pada bulan Mei 2019 ada pemeriksaan audit berkala yang dilakukan dari kantor BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 yang mana dari hasil audit tersebut diketahui bahwa sejak periode Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Mei 2019 terdapat selisih jumlah uang yang berad di dalam brankas dan jumlah uang yang tertulis didalam sistem di kantor pusat ( KFO ) ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menajdi PIC berjumlah 2 ( dua ) orang yang masing masing memiliki tugas berbebeda yaitu satu orang pemegang kunci sedangkan PIC lainnya memegang nomor kombinasi brankas, sehingga untuk membuka lemari besi tersebut harus 2 ( dua ) orang . Dan dalam hal ini Sdri ROSI YOLISIA PUTRI adalah PIC pemegang kunci sedangkan Saksi DWIYANTI SEVA NUR AFANDI yang memegang nomor kombinasi brankas;
- Bahwa Adapun uang kas milik PT.BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan yang sebagian diambil oleh Terdakwa tanpa seijin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan sepengetahuan dari PT.BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan dari PT.BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3, sebagaimana hasil audit Nomor : LHAK.021.03/SKAI/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 adalah :

- Pada saat pengecekan untuk tanggal 3 Januari 2019 untuk jumlah uang kas didalam system sebesar Rp. 201.464.000 sedangkan jumlah fisik didalam brankas jumlah uang Rp. 148.464.000 sehingga diketahui ada selisih uang berjumlah Rp. 53.000.000,- ( lima puluh tiga juta rupiah ) ,
- Pada tanggal 4 Februari 2019 jumlah uang kas di system tertulis Rp. 235.642.700,- dan sedangkan jumlah fisik didalam brankas berjumlah Rp. 167.642.700, dan pada bulan Februari terdalam jumlah selisih kas sebesar Rp. 64.000.000,- ( enam puluh juta rupiah ) .
- Pada tanggal 12 Maret 2019 jumlah uang kas disistem tertulis Rp. 185.368.000,- dan sedangkan jumlah fisik didalam brankas berjumlah Rp. 105.443.00 .sehingga bulan Maret jumlah selisih kas semakin besar yaitu Rp. 79.925.000,- ( tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Pada tanggal 2 April 2019 jumlah uang kas di system tertulis Rp. 204.537.000,- dan sedangkan jumlah fisik didalam brankas berjumlah Rp. 54.609.000,- . sehingga bulan April jumlah selisih kas semakin bertambah besar yaitu Rp. 149.928.000,- ( seratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah )
- Pada tanggal 7 Mei 2019 jumlah uang kas di system tertulis Rp. 226.547.000,- dan sedangkan jumlah fisik didalam brankas berjumlah Rp. 47.547.000,- . sehingga bulan Mei jumlah selisih kas semakin besar yaitu Rp. 179.000.000,-( seratus tujuh puluh Sembilan juta )
- Pada tanggal 10 Mei 2019 jumlah uang kas disistem tertulis Rp. 192.119.000,- dan sedangkan jumlah fisik didalam brankas berjumlahRp. 11.119.000 .sehingga pada tanggal 10 mei2019 jumlah selisih kas semakin besar yaitu 181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah)
- Bahwa Akumulasi selisih jumlah uang kas yang dipergunakan oleh Terdakwa tanpa seijin PT.BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 mei 2019 total berjumlah Rp. 181.000.000,- ( seratus delapan puluh satu juta rupiah );
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2019 Terdakwa di kantor PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan telah

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membuat surat pernyataan yang mengakui perbuatannya dan selanjutnya saksi bersama dengan Saksi ALFATELSA PRUWANDANI mendatangi juga ke rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh keluarganya bahwa Terdakwa telah membuat surat pernyataan akan bertanggung jawab untuk kepastian mengembalikan kerugian yang dialami oleh PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan;

- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2019 Terdakwa datang ke kantor PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan untuk menitipkan sementara sertifikat Rumah SHM nomor 309 yang beralamatkan di Jl. Kyai Mojo Kel. Pelem Kec. Ngawi kab. Ngawi sebagai bukti bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab;
- Bahwa Pada tanggal 27 Mei 2019 Terdakwa datang ke PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan bersama dengan orang tua dan keluarganya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mangangsur pengembalian kerugian perusahaan dan meminta waktu untuk sisa pembayaran pengembalian kerugian sampai dengan bulan Agustus 2019 namun dari pihak kantor tidak menyetujui hal tersebut;
- bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang kerugian PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan sebesar Rp. 181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah) tersebut, karena uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut adalah uang pelunasan kredit dari nasabah dan uang kas operasional MMS yang juga digunakan oleh Terdakwal tanpa ijin pihak PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman MMS Jiwan Madiun Yang mana sebelum dilaporkan kepada pihak Kepolisian untuk kerugian PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman MMS Jiwan Madiun sebesar Rp. 192.140.000, (Seratus sembilan puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah) diambil dengan cara duplikasi laporan keuangan di dalam brankas sedangkan uang sebesar Rp 7000.000,- (tujuh juta rupiah) adalah uang pembayaran nasabah yang belum disetorkan oleh Terdakwa dan selain itu Terdakwa juga menggunakan uang kas operasional perusahaan sebesar Rp 4.140.000,0 (empat juta setaus empat puluh ribu rupiah) yang mana untuk uang setoran dari nasabah dan uang kas untuk operasional PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman MMS

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jiwan Madiun baru di serahkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan sebesar Rp 181.000.000,-(seratus delapan puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi ALFATESLA PURWANDANI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi sekitar bulan Januari Tahun 2019 sampai dengan bulan Mei Tahun 2019 bertempat di kantor Bank BTPN Syariah area Taman Madiun MMS Jiwan yang beralamatkan di Jalan Branjangan gang 5A Desa Jiwan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun sebagai Bussines Mannager Koordinator (BM Koordinator) , kemudian sehari hari saksi berkantor di PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun di Jln. Dwi Jaya III No. 05 kel. Klegen Kec. Kartoharjo kota Madiun dan atau di Jln. Branjangan Gg. 5A ds. Jiwan Kec. Jiwan, Kab. Madiun dimana Tugas tanggung jawab saksi adalah bertanggung penuh terhadap pencapaian target dan kualitas pembiayaan;
- Bahwa Terdakwa ROSI YOLISIA PUTRI binti SOEBAGYO selaku Karyawan tetap di PT.BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 00149/OPHCS/SK-PK/II/2016 tanggal 01 Februari 2016 yang di buat dan di tandatangani oleh Saudara Helly Triarijanto selaku Unit Manager, dimana Terdakwa memiliki jabatan sebagai bagian Senior Community Officer (SCO) yang merangkap sebagai Person In Charge (PIC) / penanggung jawab uang kas dan mendapatkan Gaji bersih sejumlah Rp. 4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulanya.
- Bahwa Terdakwa selaku Senior Community Officer (SCO) yang merangkap sebagai Person In Charge (PIC) / penanggung jawab uang kas mempunyai tugas secara umum yaitu :
  - Mencari calon nasabah yang akan diberi pinjaman,
  - Melakukan survey kelayakan terhadap calon nasabah kredit,
  - Melakukan pengihan atas angsuran terhadap nasabah dan,
  - Selaku PIC / penanggungjawabuang kas Terdakwa memiliki tugas secara khusus penanggung jawab uang kas yang berada di MMS Jiwan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dimana Terdakwa setelah menerima Setoran Nasabah yang di serahkan oleh Karyawan bagian Community Officer (CO), Terdakwa membuat laporan keuangan secara keseluruhan sebagaimana Penerimaan Setoran Nasabah secara Nyata (rill) yang kemudian Uang Tunai yang di terima di masukkan kedalam Brangkas. Namun oleh Terdakwa laporan Penerimaan Setoran Nasabah tersebut, di buat 2 (dua) rangkap (duplikasi) yang mana rangkap pertama, merupakan Laporan yang sesuai dengan setoran nyata (rill) dari petugas Community Officer, sedangkan rangkap kedua merupakan Laporan yang tidak sesuai dengan setoran nyata (rill) dari petugas Community Officer. Selanjutnya Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. BTPN Syariah PT.BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan menggunakan sebagian dari uang setoran dari Nasabah yang seharusnya di simpan kedalam Brangkas PT.BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan untuk kepentingan pribadinya. Sedangkan sisa hasil uang setoran tersebut, oleh Terdakwa di masukkan kedalam brangkas, beserta Laporan keuangan rangkap 2 (duplikasi) yang telah Terdakwa palsukan.
- Bahwa Awalnya Saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahuinya namun setelah dari Tim Audit Regional yang menemukan kejanggalan dan selisih jumlah uang kas tersebut selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh Tim Terdakwa mengakui telah mengambil uang didalam brangkas tersebut sendiri saja dan tidak bersama orang lain yang mana selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 10 mei 2019;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa membuat Laporan ganda terhadap satu Laporan keuangan dan hal tersebut berlangsung sampai berapa bulan yaitu 1 (satu) laporan yang sesuai dengan fisik isi brangkas dan 1 (satu) laporan yang dibuat dengan tidak sesuai fisik isi brangkas;;
- Bahwa peristiwa tersebut dapat diketahui awalnya bulan September 2018 Terdakwa ditunjuk sebagai Person In Charge ( PIC) / Penanggung jawab uang kas di PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan. Selanjutnya pada bulan Mei 2019 ada pemeriksaan audit berkala yang dilakukan dari kantor BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 yang mana dari hasil audit tersebut diketahui bahwa sejak periode Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Mei 2019 terdapat selisih jumlah uang yang berad di dalam brankas dan jumlah uang yang tertulis didalam sistem di kantor pusat ( KFO) ;

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menajdi PIC berjumlah 2 ( dua ) orang yang masing masing memiliki tugas berbebeda yaitu satu orang pemegang kunci sedangkan PIC lainnya memegang nomor kombinasi brankas, sehingga untuk membuka lemari besi tersebut harus 2 ( dua ) orang . Dan dalam hal ini Sdri ROSI YOLISIA PUTRI adalah PIC pemegang kunci sedangkan Saksi DWIYANTI SEVA NUR AFANDI yang memegang nomor kombinasi brankas;
- Bahwa Adapun uang kas milik PT.BTPN Syariah Regional jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan yang sebagian diambil oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT.BTPN Syariah Regional jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan dari PT.BTPN Syariah Regional jawa Timur 3, sebagaimana hasil audit Nomor : LHAK.021.03/SKAI/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 adalah :
  - Pada saat pengecekan untuk tanggal 3 Januari 2019 untuk jumlah uang kas didalam system sebesar Rp. 201.464.000 sedangkan jumlah fisik didalam brankas jumlah uang Rp. 148.464.000 sehingga diketahui ada selisih uang berjumlah Rp. 53.000.000,- ( lima puluh tiga juta rupiah ) ,
  - Pada tanggal 4 Februari 2019 jumlah uang kas di system tertulis Rp. 235.642.700,- dan sedangkan jumlah fisik didalam brankas berjumlah Rp. 167.642.700, dan pada bulan Februari terdalam jumlah selisih kas sebesar Rp. 64.000.000,- ( enam puluh juta rupiah ) .
  - Pada tanggal 12 Maret 2019 jumlah uang kas disistem tertulis Rp. 185.368.000,- dan sedangkan jumlah fisik didalam brankas berjumlah Rp. 105.443.00 .sehingga bulan Maret jumlah selisih kas semakin besar yaitu Rp. 79.925.000,- ( tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
  - Pada tanggal 2 April 2019 jumlah uang kas di system tertulis Rp. 204.537.000,- dan sedangkan jumlah fisik didalam brankas berjumlah Rp. 54.609.000,- . sehingga bulan April jumlah selisih kas semakin bertambah besar yaitu Rp. 149.928.000,- ( seratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah )
  - Pada tanggal 7 Mei 2019 jumlah uang kas di system tertulis Rp. 226.547.000,- dan sedangkan jumlah fisik didalam brankas berjumlah Rp. 47.547.000,- . sehingga bulan Mei jumlah selisih kas semakin besar yaitu Rp. 179.000.000,-( seratus tujuh puluh Sembilan juta )
  - Pada tanggal 10 Mei 2019 jumlah uang kas disistem tertulis Rp. 192.119.000,- dan sedangkan jumlah fisik didalam brankas berjumlahRp.

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11.119.000 .sehingga pada tanggal 10 mei2019 jumlah selisih kas semakin besar yaitu 181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah)

- Bahwa Akumulasi selisih jumlah uang kas yang dipergunakan oleh Terdakwa tanpa seijin PT.BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 mei 2019 total berjumlah Rp. 181.000.000,- ( seratus delapan puluh satu juta rupiah );
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2019 Terdakwa di kantor PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan telah membuat surat pernyataan yang mengakui perbuatannya dan selanjutnya saksi bersama dengan Saksi ALFATELSA PRUWANDANI mendatangi juga ke rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh keluarganya bahwa Terdakwa telah membuat surat pernyataan akan bertanggung jawab untuk kepastian mengembalikan kerugian yang dialami oleh PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan;
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 13 mei 2019 Terdakwa datang ke kantor PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan untuk menitipkan sementara sertifikat Rumah SHM nomor 309 yang beralamatkan di Jl. Kyai Mojo Kel. Pelem Kec. Ngawi kab. Ngawi sebagai bukti bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab;
- Bahwa Pada tanggal 27 Mei 2019 Terdakwa datang ke PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan bersama dengan orang tua dan keluarganya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah ) untuk mangangsur pengembalian kerugian perusahaan dan meminta waktu untuk sisa pembayaran pengembalian kerugian sampai dengan bulan Agustus 2019 namun dari pihak kantor tidak menyetujui hal tersebut;
- bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang kerugian PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan sebesar Rp. 181.000.000,- ( seratus delapan puluh satu juta rupiah ) tersebut , karena uang sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) yang diserahkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) tersebut adalah uang pelunasan kredit dari nasabah dan uang kas operasional MMS yang juga digunakan oleh Terdakwal tanpa ijin pihak PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman MMS Jiwan Madiun Yang mana sebelum dilaporkan kepada pihak Kepolisian untuk kerugian PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman MMS Jiwan Madiun sebesar Rp.

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

192.140.000, ( Seratus sembilan puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah ) dengan rincian uang sebesar Rp. 181.000.000,- ( seratus delapan puluh satu juta rupiah) diambil dengan cara duplikasi laporan keuangan di dalam brankas sedangkan uang sebesar Rp 7000.000,- ( tujuh juta rupiah) adalah uang pembayaran nasabah yang belum disetorkan oleh Terdakwa dan selain itu Terdakwa juga menggunakan uang kas operasional perusahaan sebesar Rp 4.140.000,0 ( empat juta setaus empat puluh ribu rupiah ) yang mana untuk uang setoran dari nasabah dan uang kas untuk operasional PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman MMS Jiwan Madiun baru di serahkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah );

- bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan sebesar Rp 181.000.000,-(seratus delapan puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

**5. Saksi RAHAJENG LAKSMI UTARI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi sekitar bulan Januari Tahun 2019 sampai dengan bulan Mei Tahun 2019 bertempat di kantor Bank BTPN Syariah area Taman Madiun MMS Jiwan yang beralamatkan di Jalan Branjangan gang 5A Desa Jiwan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun sebagai Quality Assurance (QA) , kemudian sehari hari saksi berkantor di PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun di Jln. Dwi Jaya III No. 05 kel. Klegen Kec. Kartoharjo kota Madiun dan atau di Jln. Branjangan Gg. 5A ds. Jiwan Kec. Jiwan, Kab. Madiun dimana Tugas tanggung jawab saksi adalah memastikan setiap temuan oleh audit internal adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ROSI YOLISIA PUTRI binti SOEBAGYO selaku Karyawan tetap di PT.BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 00149/OPHCS/SK-PK/II/2016 tanggal 01 Februari 2016 yang di buat dan di tandatangani oleh Saudara Helly Triarijanto selaku Unit Manager, dimana Terdakwa memiliki jabatan sebagai bagian Senior Community Officer (SCO) yang merangkap sebagai Person In Charge (PIC) / penanggung jawab uang kas dan mendapatkan Gaji

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersih sejumlah Rp. 4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulanya.

- Bahwa Terdakwa selaku Senior Community Officer (SCO) yang merangkap sebagai Person In Charge (PIC) / penanggung jawab uang kas mempunyai tugas secara umum yaitu :
  - Mencari calon nasabah yang akan diberi pinjaman,
  - Melakukan survey kelayakan terhadap calon nasabah kredit,
  - Melakukan pengihan atas angsuran terhadap nasabah dan,
  - Selaku PIC / penanggungjawabuang kas Terdakwa memiliki tugas secara khusus penanggung jawab uang kas yang berada di MMS Jiwan;
  - DimanaTerdakwa setelah menerima Setoran Nasabah yang di serahkan oleh Karyawan bagian Community Officer (CO), Terdakwa membuat laporan keuangan secara keseluruhan sebagaimana Penerimaan Setoran Nasabah secara Nyata (rill) yang kemudian Uang Tunai yang di terima di masukkan kedalam Brangkas. Namun oleh Terdakwa laporan Penerimaan Setoran Nasabah tersebut, di buat 2 (dua) rangkap (duplikasi) yang mana rangkap pertama, merupakan Laporan yang sesuai dengan setoran nyata (rill) dari petugas Community Officer, sedangkan rangkap kedua merupakan Laporan yang tidak sesuai dengan setoran nyata (rill) dari petugas Community Officer. Selanjutnya Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. BTPN Syariah PT.BTPN Syariah Regional jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan menggunakan sebagaian dari uang setoran dari Nasabah yang seharusnya di simpan kedalam Brangkas PT.BTPN Syariah Regional jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan untuk kepentingan pribadinya. Sedangkan sisa hasil uang setoran tersebut, oleh Terdakwa di masukkan kedalam brangkas, beserta Laporan keuangan rangkap 2 (duplikasi) yang telah Terdakwa palsukan.
- Bahwa Awalnya Saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahuinya namun setelah dari Tim Audit Regional yang menemukan kejanggalan dan selisih jumlah uang kas tersebut selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh Tim Terdakwa mengakui telah mengambil uang didalam brangkas tersebut sendiri saja dan tidak bersama orang lain yang mana selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 10 mei 2019;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa membuat Laporan ganda terhadap satu Laporan keuangan dan hal tersebut berlangsung sampai berapa bulan yaitu 1 (satu) laporan yang sesuai

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan fisik isi brankas dan 1 (satu) laporan yang dibuat dengan tidak sesuai fisik isi brankas;;

- Bahwa peristiwa tersebut dapat diketahui awalnya bulan September 2018 Terdakwa ditunjuk sebagai Person In Charge ( PIC ) / Penanggung jawab uang kas di PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan. Selanjutnya pada bulan Mei 2019 ada pemeriksaan audit berkala yang dilakukan dari kantor BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 yang mana dari hasil audit tersebut diketahui bahwa sejak periode Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Mei 2019 terdapat selisih jumlah uang yang berad di dalam brankas dan jumlah uang yang tertulis didalam sistem di kantor pusat ( KFO ) ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menajdi PIC berjumlah 2 ( dua ) orang yang masing masing memiliki tugas berbebeda yaitu satu orang pemegang kunci sedangkan PIC lainnya memgang nomor kombinasi brankas, sehingga untuk membuka lemari besi tersebut harus 2 ( dua ) orang . Dan dalam hal ini Sdri ROSI YOLISIA PUTRI adalah PIC pemegang kunci sedangkan Saksi DWIYANTI SEVA NUR AFANDI yang memegang nomor kombinasi brankas;
- Bahwa Adapun uang kas milik PT.BTPN Syariah Regional jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan yang sebagian diambil oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT.BTPN Syariah Regional jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan dari PT.BTPN Syariah Regional jawa Timur 3, sebagaimana hasil audit Nomor : LHAK.021.03/SKAI/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 adalah :
  - Pada saat pengecekan untuk tanggal 3 Januari 2019 untuk jumlah uang kas didalam system sebesar Rp. 201.464.000 sedangkan jumlah fisik didalam brankas jumlah uang Rp. 148.464.000 sehingga diketahui ada selisih uang berjumlah Rp. 53.000.000,- ( lima puluh tiga juta rupiah ) ,
  - Pada tanggal 4 Februari 2019 jumlah uang kas di system tertulis Rp. 235.642.700,- dan sedangkan jumlah fisik didalam brankas berjumlah Rp. 167.642.700, dan pada bulan Februari terdalam jumlah selisih kas sebesar Rp. 64.000.000,- ( enam puluh juta rupiah ) .
  - Pada tanggal 12 Maret 2019 jumlah uang kas disistem tertulis Rp. 185.368.000,- dan sedangkan jumlah fisik didalam brankas berjumlah Rp. 105.443.00 .sehingga bulan Maret jumlah selisih kas semakin besar yaitu Rp. 79.925.000,- ( tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pada tanggal 2 April 2019 jumlah uang kas di system tertulis Rp. 204.537.000,- dan sedangkan jumlah fisik didalam brankas berjumlah Rp. 54.609.000,- . sehingga bulan April jumlah selisih kas semakin bertambah besar yaitu Rp. 149.928.000,- ( seratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah )
- Pada tanggal 7 Mei 2019 jumlah uang kas di system tertulis Rp. 226.547.000,- dan sedangkan jumlah fisik didalam brankas berjumlah Rp. 47.547.000,- . sehingga bulan Mei jumlah selisih kas semakin besar yaitu Rp. 179.000.000,-( seratus tujuh puluh Sembilan juta )
- Pada tanggal 10 Mei 2019 jumlah uang kas disistem tertulis Rp. 192.119.000,- dan sedangkan jumlah fisik didalam brankas berjumlahRp. 11.119.000 .sehingga pada tanggal 10 mei2019 jumlah selisih kas semakin besar yaitu 181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah)
- Bahwa Akumulasi selisih jumlah uang kas yang dipergunakan oleh Terdakwa tanpa seijin PT.BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 mei 2019 total berjumlah Rp. 181.000.000,- ( seratus delapan puluh satu juta rupiah );
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2019 Terdakwa di kantor PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan telah membuat surat pernyataan yang mengakui perbuatannya dan selanjutnya saksi bersama dengan Saksi ALFATELSA PRUWANDANI mendatangi juga ke rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh keluarganya bahwa Terdakwa telah membuat surat pernyataan akan bertanggung jawab untuk kepastian mengembalikan kerugian yang dialami oleh PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan;
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 13 mei 2019 Terdakwa datang ke kantor PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan untuk menitipkan sementara sertifikat Rumah SHM nomor 309 yang beralamatkan di Jl. Kyai Mojo Kel. Pelem Kec. Ngawi kab. Ngawi sebagai bukti bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab;
- Bahwa Pada tanggal 27 Mei 2019 Terdakwa datang ke PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan bersama dengan orang tua dan keluarganya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah ) untuk mangangsur pengembalian kerugian perusahaan dan meminta waktu untuk sisa pembayaran pengembalian kerugian sampai

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan bulan Agustus 2019 namun dari pihak kantor tidak menyetujui hal tersebut;

- bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang kerugian PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan sebesar Rp. 181.000.000,- ( seratus delapan puluh satu juta rupiah ) tersebut , karena uang sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) yang diserahkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) tersebut adalah uang pelunasan kredit dari nasabah dan uang kas operasional MMS yang juga digunakan oleh Terdakwal tanpa ijin pihak PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman MMS Jiwan Madiun Yang mana sebelum dilaporkan kepada pihak Kepolisian untuk kerugian PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman MMS Jiwan Madiun sebesar Rp. 192.140.000, ( Seratus sembilan puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah ) dengan rincian uang sebesar Rp. 181.000.000,- ( seratus delapan puluh satu juta rupiah) diambil dengan cara duplikasi laporan keuangan di dalam brankas sedangkan uang sebesar Rp 7000.000,- ( tujuh juta rupiah) adalah uang pembayaran nasabah yang belum disetorkan oleh Terdakwa dan selain itu Terdakwa juga menggunakan uang kas operasional perusahaan sebesar Rp 4.140.000,0 ( empat juta setaus empat puluh ribu rupiah ) yang mana untuk uang setoran dari nasabah dan uang kas untuk operasional PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman MMS Jiwan Madiun baru di serahkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah );
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan sebesar Rp 181.000.000,-(seratus delapan puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ROSI YOLISIA PUTRI BINTI SOEBAGYO** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi sekitar bulan Januari Tahun 2019 sampai dengan bulan Mei Tahun 2019 bertempat di kantor Bank BTPN Syariah area Taman Madiun MMS Jiwan yang beralamatkan di Jalan Branjangan gang 5A Desa Jiwan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun;
- Bahwa Terdakwa ROSI YOLISIA PUTRI binti SOEBAGYO selaku Karyawan tetap di PT.BTPN Syariah Regional jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Mjy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jiwan, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 00149/OPHCS/SK-PK/II/2016 tanggal 01 Februari 2016 yang di buat dan di tandatangani oleh Saudara Helly Triarijanto selaku Unit Manager, dimana Terdakwa memiliki jabatan sebagai bagian Senior Community Officer (SCO) yang merangkap sebagai Person In Charge (PIC) / penanggung jawab uang kas dan mendapatkan Gaji bersih sejumlah Rp. 4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulanya;

- Bahwa Terdakwa selaku Senior Community Officer (SCO) yang merangkap sebagai Person In Charge (PIC) / penanggung jawab uang kas mempunyai tugas secara umum yaitu :
  - Mencari calon nasabah yang akan diberi pinjaman,
  - Melakukan survey kelayakan terhadap calon nasabah kredit,
  - Melakukan pengihan atas angsuran terhadap nasabah dan,
  - Selaku PIC / penanggungjawabuang kas Terdakwa memiliki tugas secara khusus penanggung jawab uang kas yang berada di MMS Jiwan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara setelah Terdakwa menerima Setoran Nasabah yang di serahkan oleh Karyawan bagian Community Officer (CO), Terdakwa membuat laporan keuangan secara keseluruhan sebagaimana Penerimaan Setoran Nasabah secara Nyata (rill) yang kemudian Uang Tunai yang di terima di masukkan kedalam Brangkas. Namun oleh Terdakwa laporan Penerimaan Setoran Nasabah tersebut, di buat 2 (dua) rangkap (duplikasi) yang mana rangkap pertama, merupakan Laporan yang sesuai dengan setoran nyata (rill) dari petugas Community Officer, sedangkan rangkap kedua merupakan Laporan yang tidak sesuai dengan setoran nyata (rill) dari petugas Community Officer. Selanjutnya Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. BTPN Syariah PT.BTPN Syariah Regional jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan menggunakan sebagaian dari uang setoran dari Nasabah yang seharusnya di simpan kedalam Brangkas PT.BTPN Syariah Regional jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan untuk kepentingan pribadinya. Sedangkan sisa hasil uang setoran tersebut, oleh Terdakwa di masukkan kedalam brangkas, beserta Laporan keuangan rangkap 2 (duplikasi) yang telah Terdakwa palsukan;
- Bahwa awalnya bulan September 2018 Terdakwa ditunjuk sebagai Person In Charge ( PIC) / Penanggung jawab uang kas di PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan. Selanjutya pada bulan Mei 2019 ada pemeriksaan audit berkala yang dilakukan dari kantor BTPN Syariah

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Regional Jawa Timur 3 yang mana dari hasil audit tersebut diketahui bahwa sejak periode Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Mei 2019 terdapat selisih jumlah uang yang berad di dalam brankas dan jumlah uang yang tertulis didalam sistem di kantor pusat ( KFO) ;

- Bahwa Adapun uang kas milik PT.BTPN Syariah Regional jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan yang sebagian diambil oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT.BTPN Syariah Regional jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan dari PT.BTPN Syariah Regional jawa Timur 3, sebagaimana hasil audit Nomor : LHAK.021.03/SKAI/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 adalah :

- Pada saat pengecekan untuk tanggal 3 Januari 2019 untuk jumlah uang kas didalam system sebesar Rp. 201.464.000 sedangkan jumlah fisik didalam brankas jumlah uang Rp. 148.464.000 sehingga diketahui ada selisih uang berjumlah Rp. 53.000.000,- ( lima puluh tiga juta rupiah ) ,
- Pada tanggal 4 Februari 2019 jumlah uang kas di system tertulis Rp. 235.642.700,- dan sedangkan jumlah fisik didalam brankas berjumlah Rp. 167.642.700, dan pada bulan Februari terdalam jumlah selisih kas sebesar Rp. 64.000.000,- ( enam puluh juta rupiah ) .
- Pada tanggal 12 Maret 2019 jumlah uang kas disistem tertulis Rp. 185.368.000,- dan sedangkan jumlah fisik didalam brankas berjumlah Rp. 105.443.00 .sehingga bulan Maret jumlah selisih kas semakin besar yaitu Rp. 79.925.000,- ( tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Pada tanggal 2 April 2019 jumlah uang kas di system tertulis Rp. 204.537.000,- dan sedangkan jumlah fisik didalam brankas berjumlah Rp. 54.609.000,- . sehingga bulan April jumlah selisih kas semakin bertambah besar yaitu Rp. 149.928.000,- ( seratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah )
- Pada tanggal 7 Mei 2019 jumlah uang kas di system tertulis Rp. 226.547.000,- dan sedangkan jumlah fisik didalam brankas berjumlah Rp. 47.547.000,- . sehingga bulan Mei jumlah selisih kas semakin besar yaitu Rp. 179.000.000,-( seratus tujuh puluh Sembilan juta )
- Pada tanggal 10 Mei 2019 jumlah uang kas disistem tertulis Rp. 192.119.000,- dan sedangkan jumlah fisik didalam brankas berjumlahRp. 11.119.000 .sehingga pada tanggal 10 mei2019 jumlah selisih kas semakin besar yaitu 181.000.000,- ( seratus delapan puluh satu juta rupiah)

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Mjy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Akumulasi selisih jumlah uang kas yang dipergunakan oleh Terdakwa tanpa seijin PT.BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019 total berjumlah Rp. 181.000.000,- ( seratus delapan puluh satu juta rupiah );
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2019 Terdakwa di kantor PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan telah membuat surat pernyataan yang mengakui perbuatannya dan selanjutnya saksi bersama dengan Saksi ALFATELSA PRUWANDANI mendatangi juga ke rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh keluarganya bahwa Terdakwa telah membuat surat pernyataan akan bertanggung jawab untuk kepastian mengembalikan kerugian yang dialami oleh PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan, Selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2019 Terdakwa datang ke kantor PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan untuk menitipkan sementara sertifikat Rumah SHM nomor 309 yang beralamatkan di Jl. Kyai Mojo Kel. Pelem Kec. Ngawi kab. Ngawi sebagai bukti bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab;
- Bahwa Pada tanggal 27 Mei 2019 Terdakwa datang ke PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan bersama dengan orang tua dan keluarganya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah ) untuk mangangsur pengembalian kerugian perusahaan dan meminta waktu untuk sisa pembayaran pengembalian kerugian sampai dengan bulan Agustus 2019 namun dari pihak kantor tidak menyetujui hal tersebut;
- bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang kerugian PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan sebesar Rp. 181.000.000,- ( seratus delapan puluh satu juta rupiah ) tersebut , karena uang sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) yang diserahkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) tersebut adalah uang pelunasan kredit dari nasabah dan uang kas operasional MMS yang juga digunakan oleh Terdakwal tanpa ijin pihak PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman MMS Jiwan Madiun Yang mana sebelum dilaporkan kepada pihak Kepolisian untuk kerugian PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman MMS Jiwan Madiun sebesar Rp. 192.140.000, ( Seratus sembilan puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah ) dengan rincian uang sebesar Rp. 181.000.000,- ( seratus delapan

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh satu juta rupiah) diambil dengan cara duplikasi laporan keuangan di dalam brankas sedangkan uang sebesar Rp 7000.000,- ( tujuh juta rupiah) adalah uang pembayaran nasabah yang belum disetorkan oleh Terdakwa dan selain itu Terdakwa juga menggunakan uang kas operasional perusahaan sebesar Rp 4.140.000,0 ( empat juta setaus empat puluh ribu rupiah ) yang mana untuk uang setoran dari nasabah dan uang kas untuk operasional PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman MMS Jiwan Madiun baru di serahkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah );

- bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan sebesar Rp 181.000.000,-(seratus delapan puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (*saksi a de charge*) yaitu Saksi atas Nama SOEBAGYO yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kejadiannya, namun sekitar bulan Mei 2019 pada saat pihak dari PT. BTPN Syariah Area Taman Madiun MMS Jiwan yang berjumlah 2 ( dua ) orang datang ke rumah saksi dan memberitahukan bahwa ada peristiwa penggelapan uang yang diduga dilakukan oleh anak saksi (Terdakwa) di kantor PT. BTPN Syariah Area Taman Madiun MMS Jiwan yang beralamatkan di Jln. Branjangan Gg. 5A Ds. Jiwan Kec. Jiwan, Kab. Madiun dalam kurun waktu Januari 2019 s/d Mei 2019 dan diketahui pada bulan Mei 2019;
- Bahwa saksi mendatangi kantor PT. BTPN Syariah Area Taman Madiun MMS Jiwan saksi baru mengetahui bahwa Obyeknya adalah uang yang totalnya berjumlah Rp. 192.140.000,- ( seratus sembilan puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah ) dan saksi bersama Terdakwasudah membayar Sebesar Rp 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) -sehingga uang kantor yang digunakan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 182.140.000 ,- ( seratus delapan puluh dua juta rseratus empat puluh ribu rupiah );
- bahwa Terdakwa ada upaya untuk mengembalikan kerugian pihak PT. BTPN Syariah Area Taman Madiun MMS Jiwan yang mana pada tanggal 13 Mei 2019 saksi bersama dengan anak saksi dan keluarga saksi yang bernama sdr. KUNTO mendatangi kantor PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan untuk menitipkan sertifikat rumah dengan nomor 35.21.09.15.1.00309 yang beramatkan di Jl. Kyai Mojo Rt.04





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rw 01 Kel. Pelem Kec, Ngawi Kab. Ngawi serta membuat surat keterangan Jaminan sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan anak saksi dan hal tersebut disaksikan oleh karyawan PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan dimana pada tanggal 27 Mei 2019 saksi bersama dengan sdr. ROSI YOLISIA PUTRI bersama dengan sdr. KUNTO WIBISONO kembali mendatangi PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan dan membayar atau mengembalikan kerugian uang kantor sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) , sehingga uang yang belum dikembalikan sekitar 182.140.000,- ( seratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah ) selanjutnya Sdr. ROSI YOLISIA PUTRI membuat surat permohonan yang isinya bahwa sdr. ROSI YOLISIA PUTRI siap bertanggung jawab untuk mengembalikan semua kerugian yang dialami oleh PT. BTPN Syariah Area Taman Madiun MMS Jiwan paling lambat Bulan Agustus 2019 dengan menitipkan Serifikat Rumah SHM Nomor : 35.21.09.15.1.00309 yang terletak di Jl. Kyai Mojo Rt.04 Rw 01 Kel. Pelem Kec, Ngawi Kab. Ngawi sebagai bukti bahwa benar benar bertanggung jawab atas perbuatan yang diakukannya;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga diajukan barang bukti, yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- Asli surat kuasa direksi PT. BTPN Syariah no. SKU.011/DIR/CSL/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019 ;
- Copy sesuai asli surat keputusan no. 00149/OPHSC/SK-PK/II/2016 tanggal 1 februari 2016 ,tentang pengangkatan karyawan an. ROSI YOLISIA PUTRI ;
- Copy sesuai asli slip gaji an. ROSI YOLISIA PUTRI gaji periode bulan april ,mei dan juni 2019 ;
- Copy sesuai asli laporan hasil audit khusus MMS Jiwan area Taman Madiun (LHAK.021.03/SKAI/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019 ; .
- Copy sesuai asli petunjuk tehnik cash management mobile marketing sharia no: PT.009/PTDC/PT/IV/2018 ;
- Sertifikat hak milik no.309, Kelurahan Pelem, Kec. Ngawi Kab. Ngawi ,Jawa Timur;
- Surat panggilan kerja pertama ,tanggal 15 mei 2019;
- Surat panggilan kerja kedua ,tanggal 20 mei 2019;
- Surat pemberitahuan pengakhiran hubungan kerja, tanggal 23 mei 2019;
- 1 bendel form cash opname rutin wisma (berisi 3 lembar);

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel berita acara kelebihan limit ( berisi 3 lembar);
- 1 bendel surat pernyataan ROSI YOLISIA PUTRI (berisi 4 lembar);
- 1 bendel buku kas lemari besi sesuai sistem (berisi 19 lembar);
- 1 bendel buku kas lemari sesuai uang fisik (berisi 19 lembar);
- 1 bendel instruksi operasional mms Jiwan (berisi 3 lembar)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi sekitar bulan Januari Tahun 2019 sampai dengan bulan Mei Tahun 2019 bertempat di kantor Bank BTPN Syariah area Taman Madiun MMS Jiwan yang beralamatkan di Jalan Branjangan gang 5A Desa Jiwan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun;
- Bahwa Terdakwa ROSI YOLISIA PUTRI binti SOEBAGYO selaku Karyawan tetap di PT.BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 00149/OPHCS/SK-PK/II/2016 tanggal 01 Februari 2016 yang di buat dan di tandatangani oleh Saudara Helly Triarijanto selaku Unit Manager, dimana Terdakwa memiliki jabatan sebagai bagian Senior Community Officer (SCO) yang merangkap sebagai Person In Charge (PIC) / penanggung jawab uang kas dan mendapatkan Gaji bersih sejumlah Rp. 4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulanya;
- Bahwa Terdakwa selaku Senior Community Officer (SCO) yang merangkap sebagai Person In Charge (PIC) / penanggung jawab uang kas mempunyai tugas secara umum yaitu :
  - Mencari calon nasabah yang akan diberi pinjaman,
  - Melakukan survey kelayakan terhadap calon nasabah kredit,
  - Melakukan pengihan atas angsuran terhadap nasabah dan,
  - Selaku PIC / penanggungjawabuang kas Terdakwa memiliki tugas secara khusus penanggung jawab uang kas yang berada di MMS Jiwan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara setelah Terdakwa menerima Setoran Nasabah yang di serahkan oleh Karyawan bagian Community Officer (CO), Terdakwa membuat laporan keuangan secara keseluruhan sebagaimana Penerimaan Setoran Nasabah

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara Nyata (rill) yang kemudian Uang Tunai yang di terima di masukkan kedalam Brangkas. Namun oleh Terdakwa laporan Penerimaan Setoran Nasabah tersebut, di buat 2 (dua) rangkap (duplikasi) yang mana rangkap pertama, merupakan Laporan yang sesuai dengan setoran nyata (rill) dari petugas Community Officer, sedangkan rangkap kedua merupakan Laporan yang tidak sesuai dengan setoran nyata (rill) dari petugas Community Officer. Selanjutnya Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. BTPN Syariah PT.BTPN Syariah Regional jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan menggunakan sebagian dari uang setoran dari Nasabah yang seharusnya di simpan kedalam Brangkas PT.BTPN Syariah Regional jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan untuk kepentingan pribadinya. Sedangkan sisa hasil uang setoran tersebut, oleh Terdakwa di masukkan kedalam brangkas, beserta Laporan keuangan rangkap 2 (duplikasi) yang telah Terdakwa palsukan;

- Bahwa awalnya bulan September 2018 Terdakwa ditunjuk sebagai Person In Charge ( PIC) / Penanggung jawab uang kas di PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan. Selanjutnya pada bulan Mei 2019 ada pemeriksaan audit berkala yang dilakukan dari kantor BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 yang mana dari hasil audit tersebut diketahui bahwa sejak periode Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Mei 2019 terdapat selisih jumlah uang yang berad di dalam brankas dan jumlah uang yang tertulis didalam sistem di kantor pusat ( KFO) ;
- Bahwa Adapun uang kas milik PT.BTPN Syariah Regional jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan yang sebagian diambil oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT.BTPN Syariah Regional jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan dari PT.BTPN Syariah Regional jawa Timur 3, sebagaimana hasil audit Nomor : LHAK.021.03/SKAI/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 adalah :
  - Pada saat pengecekan untuk tanggal 3 Januari 2019 untuk jumlah uang kas didalam system sebesar Rp. 201.464.000 sedangkan jumlah fisik didalam brankas jumlah uang Rp. 148.464.000 sehingga diketahui ada selisih uang berjumlah Rp. 53.000.000,- ( lima puluh tiga juta rupiah ) ,
  - Pada tanggal 4 Februari 2019 jumlah uang kas di system tertulis Rp. 235.642.700,- dan sedangkan jumlah fisik didalam brankas berjumlah Rp. 167.642.700, dan pada bulan Februari terdalam jumlah selisih kas sebesar Rp. 64.000.000,- ( enam puluh juta rupiah ) .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pada tanggal 12 Maret 2019 jumlah uang kas disistem tertulis Rp. 185.368.000,- dan sedangkan jumlah fisik didalam brankas berjumlah Rp. 105.443.00 .sehingga bulan Maret jumlah selisih kas semakin besar yaitu Rp. 79.925.000,- ( tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Pada tanggal 2 April 2019 jumlah uang kas di system tertulis Rp. 204.537.000,- dan sedangkan jumlah fisik didalam brankas berjumlah Rp. 54.609.000,- . sehingga bulan April jumlah selisih kas semakin bertambah besar yaitu Rp. 149.928.000,- ( seratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah )
- Pada tanggal 7 Mei 2019 jumlah uang kas di system tertulis Rp. 226.547.000,- dan sedangkan jumlah fisik didalam brankas berjumlah Rp. 47.547.000,- . sehingga bulan Mei jumlah selisih kas semakin besar yaitu Rp. 179.000.000,-( seratus tujuh puluh Sembilan juta )
- Pada tanggal 10 Mei 2019 jumlah uang kas disistem tertulis Rp. 192.119.000,- dan sedangkan jumlah fisik didalam brankas berjumlahRp. 11.119.000 .sehingga pada tanggal 10 mei2019 jumlah selisih kas semakin besar yaitu 181.000.000,- ( seratus delapan puluh satu juta rupiah)
- Bahwa Akumulasi selisih jumlah uang kas yang dipergunakan oleh Terdakwa tanpa seijin PT.BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 mei 2019 total berjumlah Rp. 181.000.000,- ( seratus delapan puluh satu juta rupiah );
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2019 Terdakwa di kantor PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan telah membuat surat pernyataan yang mengakui perbuatannya dan selanjutnya saksi bersama dengan Saksi ALFATELSA PRUWANDANI mendatangi juga ke rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh keluarganya bahwa Terdakwa telah membuat surat pernyataan akan bertanggung jawab untuk kepastian mengembalikan kerugian yang dialami oleh PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan, Selanjutnya pada tanggal 13 mei 2019 Terdakwa datang ke kantor PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan untuk menitipkan sementara sertifikat Rumah SHM nomor 309 yang beralamatkan di Jl. Kyai Mojo Kel. Pelem Kec. Ngawi kab. Ngawi sebagai bukti bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab;

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Mjy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pada tanggal 27 Mei 2019 Terdakwa datang ke PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan bersama dengan orang tua dan keluarganya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah ) untuk mangangsur pengembalian kerugian perusahaan dan meminta waktu untuk sisa pembayaran pengembalian kerugian sampai dengan bulan Agustus 2019 namun dari pihak kantor tidak menyetujui hal tersebut;
- bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang kerugian PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan sebesar Rp. 181.000.000,- ( seratus delapan puluh satu juta rupiah ) tersebut , karena uang sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) yang diserahkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) tersebut adalah uang pelunasan kredit dari nasabah dan uang kas operasional MMS yang juga digunakan oleh Terdakwal tanpa ijin pihak PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman MMS Jiwan Madiun Yang mana sebelum dilaporkan kepada pihak Kepolisian untuk kerugian PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman MMS Jiwan Madiun sebesar Rp. 192.140.000, ( Seratus sembilan puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah ) dengan rincian uang sebesar Rp. 181.000.000,- ( seratus delapan puluh satu juta rupiah) diambil dengan cara duplikasi laporan keuangan di dalam brankas sedangkan uang sebesar Rp 7000.000,- ( tujuh juta rupiah) adalah uang pembayaran nasabah yang belum disetorkan oleh Terdakwa dan selain itu Terdakwa juga menggunakan uang kas operasional perusahaan sebesar Rp 4.140.000,0 ( empat juta setaus empat puluh ribu rupiah ) yang mana untuk uang setoran dari nasabah dan uang kas untuk operasional PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman MMS Jiwan Madiun baru di serahkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah );
- bahwa Terdakwa ada upaya untuk mengembalikan kerugian pihak PT. BTPN Syariah Area Taman Madiun MMS Jiwan yang mana pada tanggal 13 Mei 2019 saksi bersama dengan anak saksi dan keluarga saksi yang bernama sdr. KUNTO mendatangi kantor PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan untuk menitipkan sertifikat rumah dengan nomor 35.21.09.15.1.00309 yang beramatkan di Jl. Kyai Mojo Rt.04 Rw 01 Kel. Pelem Kec, Ngawi Kab. Ngawi serta membuat surat keterangan Jaminan sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan sebesar Rp 181.000.000,-(seratus delapan puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

- Alternatif Kesatu: Melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Alternatif Kedua: Melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pendapat *M. YAHYA HARAHAHAP, S.H* : Pengertian yang diberikan kepada bentuk dakwaan yang bersifat alternatif *"antara isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan, memberi pilihan kepada Hakim atau Pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya"*, itu sebabnya bentuk dakwaan alternatif disebut dakwaan yang memberi kesempatan kepada Hakim memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan dalam surat dakwaan (*lihat buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, Cet.II, 2001, hal.388–389*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan dalam perbuatan Terdakwa, sehingga terlebih dahulu Majelis Hakim akan menentukan alasan-alasan pokok untuk ditetapkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan dalam perbuatan Terdakwaberdasarkan hal tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim tsependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan lebih menerapkan Pasal dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yang dikonstruksikan dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;;

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

## Ad. 1. UnsurBarang Siapa

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2004, halaman: 208 dari MARI serta dalam Putusan MARI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan Unsur “barangsiapa” atau “*hij*” secara terminologi adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*Dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, oleh karena itu secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) kecuali Undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Terdakwa ROSI YOLISIA PUTRI BINTI SOEBAGYO**, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap Terdakwa ke persidangan, yaitu **Terdakwa ROSI YOLISIA PUTRI BINTI SOEBAGYO**, dimana Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua, Majelis Hakim menilai unsur tersebut masih bersifat alternatif dimana jika salah satunya telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang mendatangkan keuntungan bagi pelakunya, akan tetapi perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dan diakui dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa tentang "dengan sengaja" dapat diartikan bahwa pelaku mengetahui dan sadar hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam konteks penerapan Pasal 374 KUHP ialah penerapan terhadap unsur-unsur lainnya bahwa unsur sengaja diletakkan di muka unsur-unsur lainnya. Dengan demikian unsur sengaja meliputi atau mempengaruhi semua unsur yang letaknya di belakang, ini berarti bahwa:

- dengan melawan hukum, harus diketahui oleh pelaku dengan kata lain bahwa pelaku harus mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melawan hukum;
- barang, pelaku mengetahui barang, bahwa perbuatan yang dilakukan itu ditujukan terhadap barang;
- seluruhnya atau sebagian milik orang lain harus diketahui oleh pelaku;
- dikuasai bukan karena kejahatan pun harus diketahui. Artinya bukan karena kejahatan ia kuasai barang itu harus disadari; (Brigjen Drs. H.A.K MOCH. ANWAR, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II, Jilid I, Bandung, 1990, Hal. 36-37);

Menimbang, bahwa pengertian memiliki menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan Arrest Hoge Raad tanggal 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa dengan melawan hukum artinya bahwa pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan pemilik, hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami perkembangan, awalnya barang hanya ditafsirkan sebagai barang bergerak, lalu ditafsirkan menjadi setiap bagian dari harta benda seseorang, namun barang juga dapat ditafsirkan segala sesuatu yang tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa barang ini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena Kejahatan “ adalah Barang yang dalam kekuasaannya tersebut ada pada pelaku karena pekerjaan yang diberikan padanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi pertanyaan untuk dibuktikan adalah apakah benar terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa adalah Pegawai resmi oleh PT BTPN Syariah area Taman Madiun MMS Jiwan yang beralamatkan di Jalan Branjangan gang 5A Desa Jiwan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ROSI YOLISIA PUTRI binti SOEBAGYO selaku Karyawan tetap di PT.BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 00149/OPHCS/SK-PK/II/2016 tanggal 01 Februari 2016 yang di buat dan di tandatangani oleh Saudara Helly Triarijanto selaku Unit Manager, dimana Terdakwa memiliki jabatan sebagai bagian Senior Community Officer (SCO) yang merangkap sebagai Person In Charge (PIC) / penanggung jawab uang kas dan mendapatkan Gaji bersih sejumlah Rp. 4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulanya;
- Bahwa Terdakwa selaku Senior Community Officer (SCO) yang merangkap sebagai Person In Charge (PIC) / penanggung jawab uang kas mempunyai tugas secara umum yaitu :
  - Mencari calon nasabah yang akan diberi pinjaman,
  - Melakukan survey kelayakan terhadap calon nasabah kredit,
  - Melakukan pengihan atas angsuran terhadap nasabah dan,
  - Selaku PIC / penanggungjawabuang kas Terdakwa memiliki tugas secara khusus penanggung jawab uang kas yang berada di MMS Jiwan;

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Maka Majelis hakim menilai bahwa benar Terdakwa adalah pekerja resmi dari PT BTPN Syariah area Taman Madiun MMS Jiwan yang beralamatkan di Jalan Branjangan gang 5A Desa Jiwan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan mendapatkan gaji tetap dari pihak BTPN tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dibuktikan adalah apakah benar terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya bulan September 2018 Terdakwa ditunjuk sebagai Person In Charge ( PIC ) / Penanggung jawab uang kas di PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan. Selanjutnya pada bulan Mei 2019 ada pemeriksaan audit berkala yang dilakukan dari kantor BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 yang mana dari hasil audit tersebut diketahui bahwa sejak periode Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Mei 2019 terdapat selisih jumlah uang yang berad di dalam brankas dan jumlah uang yang tertulis didalam sistem di kantor pusat ( KFO ) ;
- Bahwa Adapun uang kas milik PT.BTPN Syariah Regional jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan yang sebagian diambil oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT.BTPN Syariah Regional jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan dari PT.BTPN Syariah Regional jawa Timur 3, sebagaimana hasil audit Nomor : LHAK.021.03/SKAI/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 adalah :
  - Pada saat pengecekan untuk tanggal 3 Januari 2019 untuk jumlah uang kas didalam system sebesar Rp. 201.464.000 sedangkan jumlah fisik didalam brankas jumlah uang Rp. 148.464.000 sehingga diketahui ada selisih uang berjumlah Rp. 53.000.000,- ( lima puluh tiga juta rupiah ) ,
  - Pada tanggal 4 Februari 2019 jumlah uang kas di system tertulis Rp. 235.642.700,- dan sedangkan jumlah fisik didalam brankas berjumlah Rp. 167.642.700, dan pada bulan Februari terdalam jumlah selisih kas sebesar Rp. 64.000.000,- ( enam puluh juta rupiah ) .
  - Pada tanggal 12 Maret 2019 jumlah uang kas disistem tertulis Rp. 185.368.000,- dan sedangkan jumlah fisik didalam brankas berjumlah Rp. 105.443.00 .sehingga bulan Maret jumlah selisih kas semakin besar yaitu Rp. 79.925.000,- ( tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pada tanggal 2 April 2019 jumlah uang kas di system tertulis Rp. 204.537.000,- dan sedangkan jumlah fisik didalam brankas berjumlah Rp. 54.609.000,- . sehingga bulan April jumlah selisih kas semakin bertambah besar yaitu Rp. 149.928.000,- ( seratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah )
- Pada tanggal 7 Mei 2019 jumlah uang kas di system tertulis Rp. 226.547.000,- dan sedangkan jumlah fisik didalam brankas berjumlah Rp. 47.547.000,- . sehingga bulan Mei jumlah selisih kas semakin besar yaitu Rp. 179.000.000,-( seratus tujuh puluh Sembilan juta )
- Pada tanggal 10 Mei 2019 jumlah uang kas disistem tertulis Rp. 192.119.000,- dan sedangkan jumlah fisik didalam brankas berjumlahRp. 11.119.000 .sehingga pada tanggal 10 mei2019 jumlah selisih kas semakin besar yaitu 181.000.000,- ( seratus delapan puluh satu juta rupiah)
- Bahwa Akumulasi selisih jumlah uang kas yang dipergunakan oleh Terdakwa tanpa seijin PT.BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 mei 2019 total berjumlah Rp. 181.000.000,- ( seratus delapan puluh satu juta rupiah );
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2019 Terdakwa di kantor PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan telah membuat surat pernyataan yang mengakui perbuatannya dan selanjutnya saksi bersama dengan Saksi ALFATELSA PRUWANDANI mendatangi juga ke rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh keluarganya bahwa Terdakwa telah membuat surat pernyataan akan bertanggung jawab untuk kepastian mengembalikan kerugian yang dialami oleh PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan, Selanjutnya pada tanggal 13 mei 2019 Terdakwa datang ke kantor PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan untuk menitipkan sementara sertifikat Rumah SHM nomor 309 yang beralamatkan di Jl. Kyai Mojo Kel. Pelem Kec. Ngawi kab. Ngawi sebagai bukti bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab;
- Bahwa Pada tanggal 27 Mei 2019 Terdakwa datang ke PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan bersama dengan orang tua dan keluarganya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah ) untuk mangangsur pengembalian kerugian perusahaan dan meminta waktu untuk sisa pembayaran pengembalian kerugian sampai

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan bulan Agustus 2019 namun dari pihak kantor tidak menyetujui hal tersebut;

- bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang kerugian PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan sebesar Rp. 181.000.000,- ( seratus delapan puluh satu juta rupiah ) tersebut , karena uang sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) yang diserahkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) tersebut adalah uang pelunasan kredit dari nasabah dan uang kas operasional MMS yang juga digunakan oleh Terdakwal tanpa ijin pihak PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman MMS Jiwan Madiun Yang mana sebelum dilaporkan kepada pihak Kepolisian untuk kerugian PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman MMS Jiwan Madiun sebesar Rp. 192.140.000, ( Seratus sembilan puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah ) dengan rincian uang sebesar Rp. 181.000.000,- ( seratus delapan puluh satu juta rupiah) diambil dengan cara duplikasi laporan keuangan di dalam brankas sedangkan uang sebesar Rp 7000.000,- ( tujuh juta rupiah) adalah uang pembayaran nasabah yang belum disetorkan oleh Terdakwa dan selain itu Terdakwa juga menggunakan uang kas operasional perusahaan sebesar Rp 4.140.000,0 ( empat juta setaus empat puluh ribu rupiah ) yang mana untuk uang setoran dari nasabah dan uang kas untuk operasional PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman MMS Jiwan Madiun baru di serahkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah );
- bahwa Terdakwa ada upaya untuk mengembalikan kerugian pihak PT. BTPN Syariah Area Taman Madiun MMS Jiwan yang mana pada tanggal 13 Mei 2019 saksi bersama dengan anak saksi dan keluarga saksi yang bernama sdr. KUNTO mendatangi kantor PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan untuk menitipkan sertifikat rumah dengan nomor 35.21.09.15.1.00309 yang beramatkan di Jl. Kyai Mojo Rt.04 Rw 01 Kel. Pelem Kec, Ngawi Kab. Ngawi serta membuat surat keterangan Jaminan sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan sebesar Rp 181.000.000,-(seratus delapan puluh satu juta rupiah);

menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa bagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara setelah Terdakwa menerima Setoran Nasabah yang di serahkan oleh Karyawan bagian Community Officer (CO), Terdakwa membuat laporan keuangan secara keseluruhan sebagaimana Penerimaan Setoran Nasabah secara Nyata (rill) yang kemudian Uang Tunai yang di terima di masukkan kedalam Brangkas. Namun oleh Terdakwa laporan Penerimaan Setoran Nasabah tersebut, di buat 2 (dua) rangkap (duplikasi) yang mana rangkap pertama, merupakan Laporan yang sesuai dengan setoran nyata (rill) dari petugas Community Officer, sedangkan rangkap kedua merupakan Laporan yang tidak sesuai dengan setoran nyata (rill) dari petugas Community Officer. Selanjutnya Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. BTPN Syariah PT.BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan menggunakan sebagian dari uang setoran dari Nasabah yang seharusnya di simpan kedalam Brangkas PT.BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan untuk kepentingan pribadinya. Sedangkan sisa hasil uang setoran tersebut, oleh Terdakwa di masukkan kedalam brangkas, beserta Laporan keuangan rangkap 2 (duplikasi) yang telah Terdakwa palsukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendirian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

### **Ad. 3 Unsur Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP mengatur tentang perbuatan yang berlanjut (Voortgezette Handeling) , Bahwa dalam memori penjelasan (Memorie van Toelichting) mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP, Pembentuk Undang-Undang hanya mensyaratkan: bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis (lihat buku Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia, karangan Drs.P.A.F.LAMINTANG,S.H., penerbit Sinar Baru, Bandung 1984, hal.679);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya bahwa periode Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Mei 2019 terdapat selisih jumlah uang yang berad di dalam brankas dan jumlah uang yang tertulis didalam sistem di kantor pusat ( KFO), hal mana dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara setelah Terdakwa menerima Setoran Nasabah yang di serahkan oleh Karyawan bagian Community Officer (CO), Terdakwa membuat laporan keuangan secara keseluruhan sebagaimana Penerimaan Setoran Nasabah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara Nyata (rill) yang kemudian Uang Tunai yang di terima di masukkan kedalam Brangkas. Namun oleh Terdakwa laporan Penerimaan Setoran Nasabah tersebut, di buat 2 (dua) rangkap (duplikasi) yang mana rangkap pertama, merupakan Laporan yang sesuai dengan setoran nyata (rill) dari petugas Community Officer, sedangkan rangkap kedua merupakan Laporan yang tidak sesuai dengan setoran nyata (rill) dari petugas Community Officer. Selanjutnya Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. BTPN Syariah PT.BTPN Syariah Regional jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan menggunakan sebagian dari uang setoran dari Nasabah yang seharusnya di simpan kedalam Brangkas PT.BTPN Syariah Regional jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan untuk kepentingan pribadinya. Sedangkan sisa hasil uang setoran tersebut, oleh Terdakwa di masukkan kedalam brangkas, beserta Laporan keuangan rangkap 2 (duplikasi) yang telah Terdakwa palsukan, hal mana Bahwa Akumulasi selisih jumlah uang kas yang dipergunakan oleh Terdakwa tanpa seijin PT.BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 mei 2019 total berjumlah Rp. 181.000.000,- ( seratus delapan puluh satu juta rupiah );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum tersebut unsur ketiga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah Preventif Khusus (*speciale preventie*) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada Terpidana tidak melakukan lagi/ mengulangi perbuatannya dan juga untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat, mengingat tujuan tersebut adalah tujuan yang paling positif dalam penerapan pidana ;
- bahwa mengingat tujuan dari Pidana Penjara itu sendiri adalah Pemasyarakatan, maka dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan berat ringannya ancaman hukuman yang didakwakan kepada Terdakwa, maka harus pula dipertimbangkan tentang kemungkinan memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaiki diri tanpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memisahkan/ mengasingkannya dari kehidupan sosial masyarakat, lingkungan pekerjaannya dan dari keluarganya;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ada upaya untuk mengembalikan kerugian pihak PT. BTPN Syariah Area Taman Madiun MMS Jiwan yang mana pada tanggal 13 Mei 2019 saksi bersama dengan anak saksi dan keluarga saksi yang bernama sdr. KUNTO mendatangi kantor PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan untuk menitipkan sertifikat rumah dengan nomor 35.21.09.15.1.00309 yang beramatkan di Jl. Kyai Mojo Rt.04 Rw 01 Kel. Pelem Kec, Ngawi Kab. Ngawi serta membuat surat keterangan Jaminan sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- bahwa dengan memperhatikan dampak kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa yang berupa kerugian materiil oleh pihak bank BTPN Syariah, Hakim berpendapat penjatuhan pidana penjara yang berakibat pada pemisahan Terdakwa dari keluarganya layak karena memenuhi tujuan kemanfaatan di dalam penegakan hukum ;
- bahwa oleh karena menurut Majelis perbuatan terdakwa telah terbukti dan Terdakwa secara sadar dan secara nyata mengakui terus terang perbuatannya, maka dengan mempertimbangkan berdasarkan *Legal Justice, Moral Justice dan Sosial Justice*, menurut Majelis Hakim terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim menilai dan mempelajari dengan seksama maksud dan tujuan nota pembelaan penasihat hukum terdakwa hal mana dihubungkan dengan pertimbangan Majelis hakim berkaitan unsur yang terbukti dalam perbuatan terdakwa dimana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana perbuatan Terdakwa terbukti melanggar pasal 374 KUHP maka Majelis hakim menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh terdakwa dalam nota pembelaannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu penuntut umum telah terbukti maka terhadap dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Perbuatan Berlanjut Melakukan Penggelapan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwahas harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Asli surat kuasa direksi PT. BTPN Syariah no. SKU.011/DIR/CSL/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019, Copy sesuai asli surat keputusan no. 00149/OPHSC/SK-PK/II/2016 tanggal 1 februari 2016, tentang pengangkatan karyawan an. ROSI YOLISIA PUTRI, Copy sesuai asli slip gaji an. ROSI YOLISIA PUTRI gaji periode bulan april, mei dan juni 2019, Copy sesuai asli laporan hasil audit khusus MMS Jiwan area Taman Madiun (LHAK.021.03/SKAI/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019, Copy sesuai asli petunjuk teknik cash management mobile marketing sharia no: PT.009/PTDC/PT/IV/2018, Surat panggilan kerja pertama, tanggal 15 mei 2019, Surat panggilan kerja kedua, tanggal 20 mei 2019, Surat pemberitahuan pengakhiran hubungan kerja, tanggal 23 mei 2019, 1 bendel form cash opname rutin wisma (berisi 3 lembar), 1 bendel berita acara kelebihan limit (berisi 3 lembar), 1 bendel surat pernyataan ROSI YOLISIA PUTRI (berisi 4 lembar), 1 bendel buku kas lemari besi sesuai sistem (berisi 19 lembar), 1 bendel buku kas lemari sesuai uang fisik (berisi 19 lembar) dan 1 bendel instruksi operasional mms Jiwan (berisi 3 lembar), adalah barang bukti milik PT Bank BTPN Syariah Regional Jawa Timur area 3 Taman Madiun MMS Jiwan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Bank BTPN Syariah Regional Jawa Timur area 3 Taman Madiun MMS Jiwan melalui saksi Lusiana.S.Pd dan terhadap

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Mjy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti Sertifikat hak milik no.309, Kelurahan Pelem, Kec. Ngawi Kab. Ngawi, Jawa Timur adalah barang bukti milik saksi Soebagyo oleh karena tidak ada hubungan perbuatan Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Soebagyo;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa sebagai berikut (*vide pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum melakukan pelunasan utang kepada PT BTPN Syariah Regional Jawa Timur;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah melakukan pembayaran sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROSI YOSILIA PUTRI BINTI SOEBAGYO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ROSI YOSILIA PUTRI BINTI SOEBAGYO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Asli surat kuasa direksi PT. BTPN Syariah no. SKU.011/DIR/CSL/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019 ;
- Copy sesuai asli surat keputusan no. 00149/OPHSC/SK-PK/II/2016 tanggal 1 februari 2016 ,tentang pengangkatan karyawan an. ROSI YOLISIA PUTRI;
- Copy sesuai asli slip gaji an. ROSI YOLISIA PUTRI gaji periode bulan april ,mei dan juni 2019;
- Copy sesuai asli laporan hasil audit khusus MMS Jiwan area Taman Madiun (LHAK.021.03/SKAI/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019;
- Copy sesuai asli petunjuk tehnik cash management mobile marketing sharia no: PT.009/PTDC/PT/IV/2018;
- Surat panggilan kerja pertama ,tanggal 15 mei 2019;
- Surat panggilan kerja kedua ,tanggal 20 mei 2019;
- Surat pemberitahuan pengakhiran hubungan kerja, tanggal 23 mei 2019;
- 1 bendel form cash opname rutin wisma (berisi 3 lembar);
- 1 bendel berita acara kelebihan limit ( berisi 3 lembar);
- 1 bendel surat pernyataan ROSI YOLISIA PUTRI (berisi 4 lembar);
- 1 bendel buku kas lemari besi sesuai sistem (berisi 19 lembar);
- 1 bendel buku kas lemari sesuai uang fisik (berisi 19 lembar);
- 1 bendelin struksi operasional mms Jiwan (berisi 3 lembar)

**Dikembalikan Kepada PT. BTPN Syariah Regional Jawa Timur 3 Area Taman Madiun MMS Jiwan, Melalui Saksi LUSIANA, S.Pd**

- Sertifikat hak milik no.309, Kelurahan Pelem, Kec. Ngawi Kab. Ngawi ,Jawa Timur

**Dikembalikan Kepada saksi Soebagyo;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari SELASA, tanggal 25 Januari 2022, oleh AHMAD IHSAN AMRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H.,M.H dan FIRMANSYAH,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARTONO.S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh ADI BASKORO.S.H, Penuntut Umum pada kejaksaan negeri Kabupaten Madiun dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H.M.H

AHMAD IHSAN AMRI, S.H.,

FIRMANSYAH, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

HARTONO.S.H